



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2082/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Bangkalan 23 Oktober 1966, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohmat, S.Ag. SH.MH., Lukman Hakim, SHI. Advokad / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian yang beralamat kantor di samping kanan Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2016, selanjutnya di sebut sebagai : " Pemohon " ;  
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Karang Anyar 18 Maret 1969, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : " Termohon " ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohondi muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2082/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 17-11-2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari **Minggu** tanggal **05 November 2006**, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Kerjo**, Kabupaten **Karang Anyar**, Propinsi **Jawa Tengah** sebagaimana tercatat dalam Buku **Kutipan Akta Nikah** Nomor:**287/04/XI/2006** tertanggal **05 November 2006**;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan yang beralamat di: **Bekasi**, dansudah dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama Nabila Syifaurrahma berusia 7 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **bulan Mei 2013** rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
  - a. Masalah ekonomi, dimana Termohon menganggap nafkah pemberian Pemohon kurang mencukupi meskipun Pemohon sudah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon hal itu menimbulkan perselisihan dan percekocokan;
  - b. Adanya Pihak ketiga, yakni orang tua dari Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - c. Termohon bersikap temperamental dan susah diatur dan Pemohon telah berusaha menasehatinya namun Termohon tidak pernah memperdulikan nasehat Pemohon tersebut;
4. Bahwa puncaknya sejak **bulan September 2013** antara Pemohon dengan Termohon telah pisahranjang (pisah tempat tidur) sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawadah Warahmah* sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik **putus karena perceraian**;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan

**Cerai Talak** ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan **Talak satu Raj`**iterhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir pula tidak menguasai kepada orang untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Termohon tanggal 09 Januari 2017;

Menimbang, bahwa di muka siding tanggal 31 Januari 2017 Kuasa Pemohon menyatakan dan / atau mohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo tidak dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan kedua pihak bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 31 Januari 2017, Pemohon telah menyatakan dan/ atau mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis berpendapat pemeriksaan perkara Nomor 2082/Pdt.G/2016/PA.Ckr tidak perlu dilanjutkan dan harus dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2082/pdt.G/-2016/PA.Ckr.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,- (lima ratus lima puluh satribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cikarang, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH.MH.dan Ikin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis



MUHSIN, SH

Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. ASMAWATI, SH.MH.

I K I N , S.Ag.

Panitera Pengganti

ENJANG ZENAL HASAN, SH.

Perincian biaya:

- |                               |       |           |
|-------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran          | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses               | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | : Rp. | 460.000,- |
| 4. Biaya redaksi              | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai              | : Rp. | 6.000,-   |

-----  
Jumlah : Rp 551.000,-